



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang:
- a. bahwa Masyarakat Hukum Adat dengan segala hak yang melekat dan menyertainya harus diakui dan dilindungi oleh Pemerintahan Daerah sehingga keberadaannya dapat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa ketidakpastian hukum atas keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan menempati wilayah tertentu di Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengakibatkan ketidakadilan, menghalangi kemandirian, dan menimbulkan kemunduran nilai luhur Masyarakat Hukum Adat;
  - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial, perlu adanya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai bentuk tanggungjawab konstitusional negara dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi Masyarakat Hukum Adat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 291 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
dan  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Camat adalah pimpinan Kecamatan.
8. Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
10. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Kesatuan MHA adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batasbatas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turuntemurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
13. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Pengakuan MHA adalah pernyataan tertulis atas keberadaan MHA beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara
14. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Perlindungan MHA adalah segala upaya melindungi kepentingan MHA dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Pemberdayaan MHA adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian MHA untuk mendapatkan manfaat sumberdaya secara optimal dan adil dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA.
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
17. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

18. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA.
19. Hak Ulayat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan MHA yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan Hukum Adat yang berlaku.
20. Tumpang Susun adalah operasi dalam sistem informasi geografis yang menggabungkan satu layer data spasial di atas layer lain untuk mengidentifikasi hubungan antara fitur di dalamnya.

## Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab negara;
- b. keadilan sosial;
- c. kesejahteraan;
- d. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- e. keberlanjutan lingkungan;
- f. transparansi; dan
- g. partisipasi.

## Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan MHA yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi hak-hak MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan
- c. memfasilitasi MHA agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

## BAB II PENGAKUAN Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengakuan terhadap keberadaan MHA melalui proses:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan.

## Pasal 5

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi MHA dengan melibatkan MHA yang ada di wilayahnya atau kelompok masyarakat setempat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
  - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. wilayah Adat;
  - c. hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Camat dalam melakukan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Identifikasi yang terdiri dari unsur Kecamatan,

MHA, lembaga adat Melayu, dan lembaga swadaya masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan atau sebutan lain, identifikasi dilakukan secara bersama dengan tim di kecamatan lainnya.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana prasana, anggaran, dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD.

#### Pasal 6

- (1) Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas :
  - a. melakukan pengumpulan bahan dan penelitian dokumen;
  - b. melakukan penggalian data dan informasi MHA;
  - c. menyajikan dokumen keberadaan MHA;
  - d. menyusun laporan hasil identifikasi dan usulan wilayah MHA; dan
  - e. melaporkan hasil identifikasi dan usulan wilayah MHA kepada Bupati.
- (2) laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
  - a. keberadaan Kesatuan MHA;
  - b. keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA apabila masih ada; dan
  - c. peta usulan wilayah MHA.
- (3) Keberadaan Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat:
  - a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
  - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
  - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
  - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan MHA dengan wilayahnya; dan
  - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah Kesatuan MHA yang bersangkutan, berdasarkan Hukum Adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- (5) Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku terhadap bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:
  - a. sudah dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau
  - b. sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyusunan peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumpulan dan penelitian dokumen MHA;
  - b. penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya;
  - c. pembentukan peta usulan wilayah MHA;
  - d. penyajian peta yang dibuat dalam format cetak dan digital;
  - e. penyimpanan data; dan
  - f. pelaporan.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibentuk Panitia MHA yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris;
  - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagai anggota;
  - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan sebagai anggota;
  - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan tata ruang sebagai anggota;
  - g. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten sebagai anggota;
  - h. Camat pada wilayah MHA;
  - i. unsur akademisi sebagai anggota;
  - j. unsur lembaga adat Melayu sebagai anggota; dan
  - k. unsur lembaga swadaya masyarakat sebagai anggota.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
  - a. menerima laporan hasil identifikasi MHA yang dilakukan oleh Tim Identifikasi;
  - b. melakukan pemeriksaan dan analisis hasil identifikasi MHA yang dilakukan oleh Tim Identifikasi;
  - c. melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;
  - d. mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kepada MHA setempat;
  - e. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan validasi; dan
  - f. menyusun laporan dan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi untuk diajukan kepada Bupati.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. deskripsi keberadaan Kesatuan MHA;
  - b. deskripsi keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA apabila masih ada; dan
  - c. peta usulan wilayah MHA.
- (5) Verifikasi dan validasi peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
  - a. dokumen deskripsi MHA yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
  - b. data dasar dan data spasial pendukung lainnya yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
  - c. berita acara tahapan pembentukan peta usulan wilayah MHA;
  - d. peta usulan wilayah MHA, meliputi:
    1. cakupan usulan wilayah MHA; dan
    2. kelengkapan tandatangan pengesahan peta usulan wilayah MHA;
  - e. tumpang susun (*overlay*) peta usulan wilayah MHA.
- (6) Tumpang susun peta usulan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, menggunakan program sistem informasi geografis terhadap data sebagai berikut:
  - a. batas wilayah MHA yang berbatasan;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. informasi kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. informasi penguasaan lahan dan kepemilikan bidang tanah dari kantor pertanahan setempat; dan
  - e. kondisi tutupan lahan.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana prasana, anggaran, dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam APBD.

#### Pasal 8

- (1) Panitia MHA menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi ulang yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Dalam Hal MHA Keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (6) Bupati melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Apabila Kesatuan MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki hak ulayat, Bupati memfasilitasi penguasaan Hak Ulayat Kesatuan MHA untuk didaftarkan sebagai Hak Ulayat kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang di Daerah.
- (2) Apabila Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana pada ayat (1) berada di kawasan hutan negara, Bupati merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan untuk melepaskan status sebagai hutan negara menjadi hutan adat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan dari pemangku adat atau sebutan lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Apabila masih ada MHA yang belum mendapatkan pengakuan, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PERLINDUNGAN Pasal 11

- (1) MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak atas perlindungan.



- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

#### Pasal 12

Bentuk perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. perlindungan sebagai subyek hukum;
- b. perlindungan terhadap wilayah, kelembagaan, dan sistem pemerintahan adat;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. peningkatan taraf kehidupan MHA;
- f. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- h. perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap MHA melalui:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menghormati dan melindungi keberadaan MHA beserta hak-haknya;
- b. pencegahan setiap tindakan yang bertujuan atau akan berakibat pada tercabutnya MHA dari tanah, wilayah atau sumber daya alamnya; dan
- c. penyelesaian konflik dan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak MHA dengan memperhatikan Hukum Adat dan kebiasaan yang berlaku dalam MHA.

#### Pasal 14

Perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memastikan adanya proses konsultasi dan kerjasama dengan MHA secara langsung dan/atau melalui perwakilan yang disepakati MHA agar bisa secara bebas menentukan persetujuan sebelum menerima dan melaksanakan suatu peraturan atau tindakan administratif yang mempengaruhi MHA;
- b. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;
- c. memastikan partisipasi penuh dan efektif bagi MHA dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat dan berdampak terhadap MHA;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, dan wilayah MHA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. mengembangkan dan melaksanakan program untuk memberikan pelayanan dasar yang efektif sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi MHA; dan
- f. memastikan bahwa perempuan dan anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

## Pasal 15

Perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. memastikan persetujuan dari MHA terhadap seluruh perizinan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah Hukum Adat yang bersangkutan;
- b. mencegah terjadinya upaya perusakan Hukum Adat dan kearifan lokal di wilayah MHA; dan
- c. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mendayagunakan kearifan lokal.

## Pasal 16

Perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan pendampingan dan fasilitas lainnya kepada MHA yang sedang memperjuangkan haknya di pengadilan maupun di luar pengadilan; dan
- b. melakukan pemulihan termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh MHA sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak MHA atas tanah dan sumber daya alamnya.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Umum Pasal 17

Hak MHA meliputi:

- a. hak yang berasal dari asal-usul sebagai MHA; dan
- b. hak yang berasal dari adanya pengakuan negara terhadap MHA.

## Bagian Kedua Hak yang berasal dari asal-usul sebagai MHA Pasal 18

- (1) MHA di Daerah memiliki hak asal-usul sebagai berikut:
  - a. hak atas Wilayah Adat;
  - b. hak perorangan warga Masyarakat Adat di Daerah atas tanah dan sumber daya alam;
  - c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
  - d. hak untuk menjalankan hukum, pemerintahan, dan peradilan adat; dan
  - e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar penguasaan dan pemilikan secara turun-temurun.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Hak atas Wilayah Adat  
Pasal 19

- (1) MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak atas Wilayah Adat yang dimiliki, ditempati, dan dikelola secara turun temurun.
- (2) Pelaksanaan penguasaan Hak Ulayat Kesatuan MHA atas tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan MHA yang bersangkutan menurut ketentuan Hukum Adat setempat.
- (3) Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Paragraf 2  
Hak Sumber Daya Alam  
Pasal 20

- (1) MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan MHA.
- (3) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA berhak mendapatkan kompensasi.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Paragraf 3  
Hak Hukum, Pemerintahan, dan Peradilan adat  
Pasal 21

- (1) MHA berhak untuk menjalankan hukum, pemerintahan, dan peradilan adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengkajian dan inventarisasi hukum, pemerintahan, dan peradilan adat dengan melibatkan partisipasi MHA.

Paragraf 4  
Hak Spiritualitas dan Kebudayaan  
Pasal 22

- (1) MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (3) MHA berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Bagian Kedua  
Hak yang Berasal dari Adanya Pengakuan Negara terhadap MHA  
Pasal 23

- (1) MHA di Daerah memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan negara adalah sebagai berikut:
  - a. hak atas pembangunan;

- b. hak atas lingkungan hidup;
  - c. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
  - d. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
  - e. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
  - f. hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk penentuan pengembangan, pemenuhan, pemulihan, dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban  
Pasal 24

MHA wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-MHA dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional dan daerah; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBERDAYAAN  
Pasal 25

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa atau sebutan lainnya, lembaga adat Melayu, dan MHA.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. setelah adanya kesepakatan dalam musyawarah dengan MHA;
  - b. dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHA; dan
  - c. dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan pemberdayaan, Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan MHA.

Pasal 26

- (1) Bentuk pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pelestarian budaya tradisional, kelestarian alam, dan lingkungan MHA;
  - c. fasilitasi akses untuk kepentingan MHA;
  - d. usaha produktif; dan/atau
  - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. pendidikan;
  - b. kursus atau pelatihan; dan/atau
  - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional, kelestarian alam, dan lingkungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

- a. inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah yang berasal dari MHA;
  - b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki MHA;
  - c. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;
  - d. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional;
  - e. pemberian penghargaan;
  - f. pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan MHA;
  - g. pencegahan terhadap suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan MHA; dan/atau
  - h. pencegahan terhadap upaya perampasan dan pengrusakan atas hak MHA khususnya Wilayah Adat.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
  - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- b. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
  - c. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
  - d. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerja sama antara MHA dan pihak lain;
  - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
  - c. menempatkan MHA sebagai mitra yang setara
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa antar anggota MHA dan/atau dengan anggota MHA lainnya dilaksanakan sesuai dengan Hukum Adat.
- (2) Penyelesaian sengketa antara anggota MHA dengan anggota masyarakat lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Adat.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa melalui Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya MHA yang mampu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui pendidikan dan pelatihan.
- (5) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim penyelesaian sengketa yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:
  - a. perwakilan Pemerintah Daerah;
  - b. perwakilan MHA setempat;

- c. perwakilan pihak ketiga yang terlibat konflik;
- d. akademisi;
- e. lembaga keagamaan;
- f. lembaga adat Melayu; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 28

Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi dalam proses Identifikasi MHA;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait MHA;
- c. memberikan bantuan tenaga, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan MHA;
- d. melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan MHA;
- e. menjaga dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA; dan
- f. membantu Pemerintah Daerah menyosialisasikan pentingnya pengakuan dan perlindungan MHA kepada masyarakat.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI  
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa membuat dan mengembangkan sistem informasi terkait pengakuan dan perlindungan MHA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat; dan
  - b. meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi bagi MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana-parasana, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap MHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pemberdayaan kapasitas kelembagaan MHA;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.

- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga adat Melayu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan instansi lainnya terkait.

#### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap MHA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.

#### Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

### BAB X PENGHARGAAN Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat memberikan penghargaan kepada MHA, masyarakat, dan lembaga yang berperan aktif dalam program pengakuan dan perlindungan MHA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. plakat;
  - c. uang pembinaan berbentuk program; dan/atau
  - d. penghargaan lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. MHA;
  - c. akademisi;
  - d. lembaga adat melayu;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - f. tokoh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 34

Pelaksanaan program dan kegiatan pengakuan dan perlindungan MHA dibiayai dengan dana yang bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 35

- (1) MHA yang berada dan tinggal dalam suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum kawasan tersebut ditetapkan, tetap diakui dan dilindungi keberadaannya.
- (2) Dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah Adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka Wilayah Adat tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan adat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah difungsikan oleh MHA sebagai pemukiman, fasilitas umum, atau fasilitas sosial, maka Wilayah Adat tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua izin atau hak pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang telah diberikan oleh pemerintah di dalam Wilayah Adat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, berlaku sampai izinnya habis.
- (5) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, maka MHA memperoleh kembali penguasaannya atas wilayah adat tersebut.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI  
RIAU (12.14.C/2023).



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Tanggungjawab pemerintah adalah memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak tersebut sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa MHA beserta hak-hak tradisionalnya dilindungi oleh konstitusi sehingga harus diakui dan dilindungi oleh negara, khususnya oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip dari pengakuan keberadaan MHA adalah adanya jaminan perlindungan atas hak MHA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan perkembangan MHA itu sendiri. Pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA ini penting karena bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat hukum adat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara empiris, keberadaan MHA di Kabupaten Kepulauan Meranti pada dasarnya sudah diakui oleh banyak pihak. Walaupun secara sosial, eksistensi MHA masih hidup dan diakui oleh masyarakat, namun tanpa pengakuan secara formal, keberlakuan hak MHA akan semakin menghilang. Perkembangan sejarah MHA di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan trend berkurangnya keberadaan MHA. Tanpa pengakuan secara formal menempatkan MHA di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam posisi lemah dan belum diakui sebagai subyek hukum.

Implikasinya adalah MHA di Kabupaten Kepulauan Meranti dianggap seolah-olah tidak ada dalam hubungannya dengan pemerintahan maupun pembangunan nasional dan daerah. Begitu pula berbagai hak MHA masih banyak yang belum terpenuhi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan terkait MHA. Bahkan beberapa MHA kerap dirugikan oleh kebijakan pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghilangkan keberadaan MHA berikut hak-hak yang melekat dan menyertainya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang khusus terkait pengakuan dan perlindungan MHA sangat diperlukan untuk mengatasi segala permasalahan yang terkait dengan MHA di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Meskipun pengaturan mengenai MHA menyebar dalam berbagai produk hukum nasional, namun produk hukum yang lebih spesifik dan implementatif di Daerah dalam mewujudkan amanat pengakuan dan perlindungan MHA sesungguhnya belum memadai. Ditambah lagi beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat telah memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah mengenai MHA. Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/ 2012 yang telah menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat cq. Wilayah Adat suatu masyarakat adat dapat dilepaskan atau dikecualikan dari penguasaan negara. Dengan demikian, Peraturan Daerah dapat menjadi instrumen hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengembalikan hutan adat cq. Wilayah Adat kepada MHA yang berhak.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan MHA beserta haknya. Apalagi secara faktual keberadaan MHA di Kabupaten Kepulauan Meranti diakui dan diapresiasi keberadaannya, tetapi secara formal belum ada produk hukum Daerah yang memadai terkait pengakuan dan perlindungan MHA tersebut. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: Ketentuan umum; Pengakuan MHA; Perlindungan MHA; Hak dan Kewajiban; Pemberdayaan MHA; Penyelesaian Sengketa; Peran Serta Masyarakat; Sistem Informasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi MHA sebagai bentuk tanggungjawab konstitusional negara dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi MHA.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah pengakuan dan perlindungan MHA merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya dan negara menjamin pemenuhan hak-hak MHA sebagai bagian dari rakyat Indonesia agar dapat tumbuh kembang secara mandiri, berdaulat dan bermartabat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan MHA harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap MHA, serta memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua MHA.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan MHA dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan MHA.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non diskriminasi” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan MHA dibuat dapat mengakomodasi semua MHA, tidak membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan MHA dimaksudkan untuk memberikan ruang tumbuh kembangnya tata nilai MHA yang selama ini memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Asas ini juga mengandung makna bahwa setiap MHA memikul kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hukum adatnya, baik terhadap generasi masa kini maupun generasi mendatang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa informasi tentang proses pengakuan dan perlindungan MHA bersifat terbuka dan bias diakses oleh publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam proses pengakuan dan perlindungan MHA agar mengikutsertakan, memberikan peluang peran aktif dan memperhatikan aspirasi MHA.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

"Sejarah MHA" yang diidentifikasi adalah mengenai asal usul MHA.

Huruf b

"Wilayah Adat" yang diidentifikasi adalah cakupan wilayah MHA yang diusulkan oleh MHA berdasarkan hasil penelitian dokumen MHA dan kesepakatan musyawarah adat.

Huruf c

"Hukum Adat" yang diidentifikasi adalah Hukum Adat yang masih berlaku pada masa kini di suatu MHA.

Huruf d

Harta kekayaan adat dapat berupa tanah ulayat/adat, hutan adat, ataupun sertifikat tanah atas nama MHA.

Benda-benda adat dapat berupa bangunan, kain, senjata, pusaka ataupun barang-barang lainnya peninggalan masa lalu.

Huruf e

Kelembagaan/sistem pemerintahan adat berupa struktur, peran dan tugas lembaga adat. Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN  
2023 NOMOR 1